



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif dan optimal, perlu penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengamanatkan bahwa Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2010 tentang Nomor Kode SKPD, Nomor Urut Kode Unit/SKPD, Sub Unit/Satuan Kerja dalam SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 25);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
 6. Pengguna Barang adalah pejabat Pemegang Kewenangan Barang Milik Daerah.
 7. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 8. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek.
 9. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode BMD sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah. 
- 

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah
 - a. Kodefikasi barang;
 - b. Kode lokasi;
 - c. Kode Register.
- (2) Tata cara penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- (3) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, maka mempergunakan kode barang sub-sub rincian objek lainnya.

Pasal 4

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. Level 1 menunjukkan kode akun;
- b. Level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. Level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. Level 4 menunjukkan kode objek;
- e. Level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. Level 6 menunjukkan kode sub rincian objek;
- g. Level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB IV

KODE LOKASI

Pasal 5

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing Barang Milik Daerah. 

Pasal 6

- (1) Kode Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. Barang milik pemerintah pusat (kode 00)
 - b. Barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11)
 - c. Barang milik pemerintah daerah kabupaten (kode 12); dan
 - d. Barang milik lainnya (kode 13)
- (2) Kode lokasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Kabupaten apabila terdapat Barang Milik Pemerintah Pusat, Barang Milik Pemerintah Provinsi, dan Barang Milik Lainnya yang berada pada Pemerintah Kabupaten.

BAB V KODE REGISTER

Pasal 7

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. Kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap Barang Milik Daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode barang.
- (3) Setiap Barang Milik Daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
 - a. Persediaan;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Akumulasi Penyusutan;
 - d. Akumulasi Amortisasi;
 - e. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
 - f. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penggolongan dan Kodefikasi BMD yang berada dalam penguasannya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penggolongan dan Kodefikasi BMD dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2010 tentang Nomor Kode SKPD, Nomor Urut Kode Unit/SKPD, Sub Unit/Satuan Kerja dalam SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

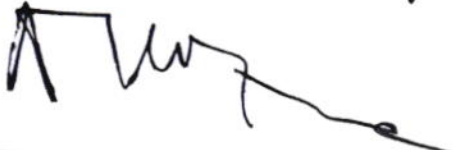
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

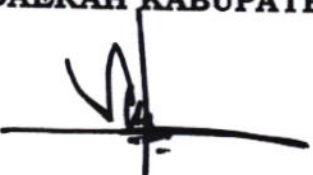
Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TANA TORAJA, 


NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020 NOMOR ...33.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 33 TAHUN 2020

TENTANG : PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

TATA CARA PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

I. PENDAHULUAN

Penatausahaan barang milik daerah meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Pelaporan barang milik daerah disusun menurut neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa barang persediaan. Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan. Pelaporan barang milik daerah dilakukan melalui pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola, pengguna barang dan kuasa pengguna barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

II. TUJUAN

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.

III. PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah meliputi :

1. KODE BARANG.

Kode barang terdiri dari 12 (dua belas) angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level dengan susunan sebagai berikut:

Satu angka/level satu : menunjukkan akun.

Satu angka/level dua : menunjukkan kelompok.

Satu angka/level tiga : menunjukkan jenis.

Dua angka/level empat : menunjukkan objek.

Dua angka/level lima : menunjukkan rincian objek.

Dua angka/level enam : menunjukkan sub rincian objek

Tiga angka/level tujuh : menunjukkan sub-sub rincian objek.

a. Level 1. menunjukkan kode Akun

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 1 menunjukkan kode akun yang terdiri dari aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dari sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Level 2. menunjukkan kode kelompok.

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 2 menunjukkan kode kelompok yang terdiri dari :

- 1) aset lancar, yaitu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) aset tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; dan
- 3) aset lainnya, yaitu aset lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.

Penulisan pada level dua untuk kelompok, sebagai berikut:

- 1) Kode 1 untuk kelompok aset lancar.
- 2) Kode 3 untuk kelompok aset tetap.
- 3) Kode 5 untuk kelompok aset lainnya.

c. Level 3 menunjukkan kode jenis.

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 3 menunjukkan kode jenis yang terdiri dari :

- 1) Persediaan

Kodefikasi barang milik daerah pada aset lancar hanya mencakup barang persediaan. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Tanah.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

- 3) Peralatan dan mesin.

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4) Gedung dan bangunan.

Gedung dan bangunan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5) Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6) Aset tetap lainnya.

Aset tetap lainnya dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

7) Konstruksi dalam pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

8) Akumulasi Penyusutan.

Akumulasi penyusutan digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah.

9) Aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset kemitraan dengan pihak ketiga dikelompokkan sebagai aset lainnya yang merupakan pemanfaatan barang milik daerah yang mencakup : Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) .

10) Aset tak berwujud.

Aset tak berwujud dikelompokkan sebagai aset lainnya yang merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

11) Aset lain-lain.

Aset lain-lain dikelompokkan sebagai aset lainnya yang merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, uang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.

Penulisan pada level tiga untuk jenis, sebagai berikut:

- 1) Untuk kelompok aset lancar dirinci ke dalam jenis, yaitu: Kode 7 untuk jenis Persediaan.
- 2) Untuk kelompok aset tetap dirinci ke dalam jenis, yaitu:
 - a) Kode 1 untuk jenis tanah
 - b) Kode 2 untuk jenis peralatan dan mesin.
 - c) Kode 3 untuk jenis gedung dan bangunan.
 - d) Kode 4 untuk jenis jalan, jaringan dan irigasi.
 - e) Kode 5 untuk jenis aset tetap lainnya.
 - f) Kode 6 untuk jenis konstruksi dalam pengerjaan
 - g) Kode 7 untuk jenis akumulasi penyusutan.
- 3) Untuk kelompok aset lainnya dirinci ke dalam jenis, yaitu:
 - a) Kode 2 untuk jenis kemitraan dengan pihak ketiga.
 - b) Kode 3 untuk jenis aset tidak berwujud.
 - c) Kode 4 untuk jenis aset lain-lain.
 - d) Kode 5 untuk jenis akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.
 - e) Kode 6 untuk jenis akumulasi penyusutan aset lainnya.

d). Level 4 menunjukkan kode objek.

Penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah pada level 4 menunjukkan kode objek yang terdiri dari :

- 1) Untuk jenis persediaan dirinci ke dalam objek, yaitu:
 - a) Kode 01 untuk objek barang pakai habis.
 - b) Kode 02 untuk objek barang tak pakai habis.
 - c) Kode 03 untuk objek barang bekas dipakai.
- 2) Untuk jenis tanah dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek tanah.
- 3) Untuk jenis peralatan dan mesin dirinci ke dalam objek, yaitu:
 - a) Kode 01 untuk objek alat besar
 - b) Kode 02 untuk objek alat angkutan.
 - c) Kode 03 untuk objek alat bengkel dan alat ukur
 - d) Kode 04 untuk objek alat pertanian.
 - e) Kode 05 untuk objek alat kantor dan rumah tangga.
 - f) Kode 06 untuk objek alat studio komunikasi dan pemancar.
 - g) Kode 07 untuk objek alat kedokteran dan kesehatan.
 - h) Kode 08 untuk objek alat laboratorium.
 - i) Kode 09 untuk objek alat persenjataan.
 - j) Kode 10 untuk objek komputer.
 - k) Kode 11 untuk objek alat eksplorasi.
 - l) Kode 12 untuk objek alat pengeboran.
 - m) Kode 13 untuk objek alat produksi, pengelolaan dan pemurnian.
 - n) Kode 14 untuk objek alat bantu eksplorasi.
 - o) Kode 15 untuk objek alat keselamatan kerja.
 - p) Kode 16 untuk objek alat peraga.
 - q) Kode 17 untuk objek peralatan proses/produksi.
 - r) Kode 18 untuk objek rambu-rambu.
 - s) Kode 19 untuk objek peralatan olahraga.

- 4) Untuk jenis gedung dan bangunan dirinci ke dalam objek, yaitu:
 - a) Kode 01 untuk objek bangunan gedung.
 - b) Kode 02 untuk objek monumen.
 - c) Kode 03 untuk objek bangunan menara.
 - d) Kode 04 untuk objek tugu titik kontrol/pasti.
- 5) Untuk jenis jalan, jaringan dan irigasi dirinci ke dalam objek, yaitu:
 - a) Kode 01 untuk objek jalan dan jembatan.
 - b) Kode 02 untuk objek bangunan air.
 - c) Kode 03 untuk objek instalasi.
 - d) Kode 04 untuk objek jaringan.
- 6) Untuk jenis aset tetap lainnya dirinci ke dalam objek, yaitu:
 - a) Kode 01 untuk objek bahan perpustakaan.
 - b) Kode 02 untuk objek barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
 - c) Kode 03 untuk objek hewan.
 - d) Kode 04 untuk objek biota perairan.
 - e) Kode 05 untuk objek tanaman.
 - f) Kode 06 untuk objek barang koleksi non budaya
 - g) Kode 07 untuk objek aset tetap dalam renovasi.
- 7) Untuk jenis konstruksi dalam pengerjaan dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek konstruksi dalam pengerjaan.
- 8) Untuk jenis akumulasi penyusutan dirinci ke dalam objek, yaitu:
 - a) Kode 01 untuk objek akumulasi penyusutan peralatan dan mesin.
 - b) Kode 02 untuk objek akumulasi penyusutan gedung dan bangunan.
 - c) Kode 03 untuk objek akumulasi penyusutan jalan, irigasi jaringan.
 - d) Kode 04 untuk objek akumulasi penyusutan aset tetap lainnya.
- 9) Untuk jenis kemitraan dengan pihak ketiga dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek kemitraan pihak ketiga.
- 10) Untuk jenis aset tidak berwujud dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek aset tak berwujud.
- 11) Untuk jenis aset lain-lain dirinci ke dalam objek, yaitu : Kode 01 untuk objek aset lain-lain.
- 12) Untuk jenis akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.
- 13) Untuk jenis akumulasi penyusutan aset lainnya dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek akumulasi penyusutan aset lainnya. 

- e) **Level 05** menunjukkan kode rincian objek Penggolongan dan kodefikasi rincian objek.
- f) **Level 06** menunjukkan kode sub rincian objek Penggolongan dan kodefikasi sub rincian objek.
- g) **Level 07** menunjukkan kode sub-sub rincian objek Penggolongan dan kodefikasi sub-sub rincian objek.

2. KODE LOKASI

Kode lokasi terdiri dari 24 (dua puluh empat) angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level dengan susunan sebagai berikut:

XXXXXX XXXXX XXXXX

Dua angka/level satu	menunjukkan kode status kepemilikan barang.
Dua angka/level dua	menunjukkan kode barang Intrakomptabel atau barang Ekstrakomptabel.
Dua angka/level tiga	menunjukkan kode provinsi.
Enam angka/level empat	menunjukkan kode kabupaten/kota.
Enam angka/level lima	menunjukkan kode pengguna barang atau kode pengelola barang.
Lima angka/level enam	menunjukkan kode kuasa pengguna barang.
Lima angka/level tujuh	menunjukkan kode sub kuasa pengguna barang.

Penjelasan:

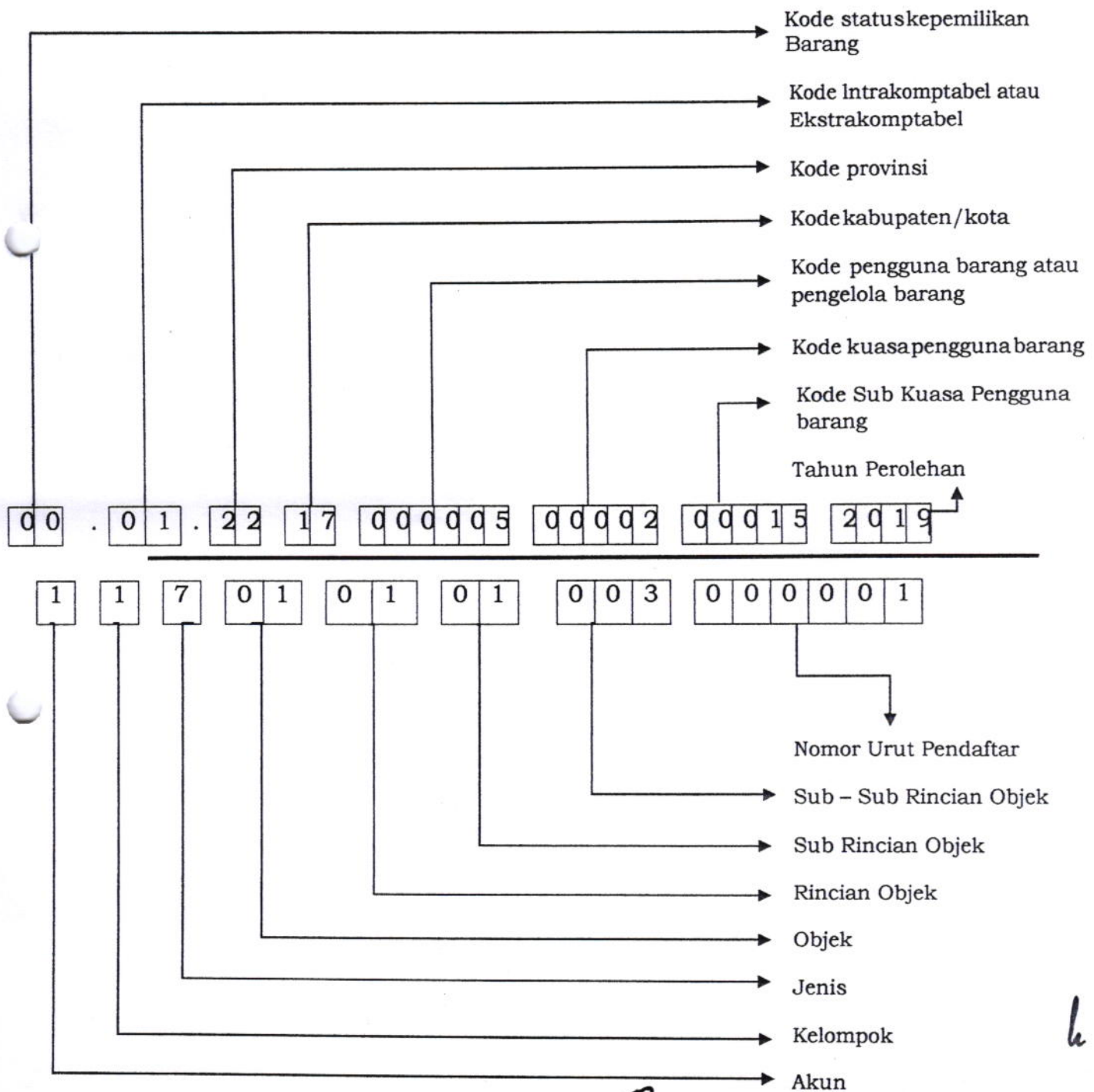
- a. Kode status kepemilikan dan pemberian kode status kepemilikan barang meliputi:
 - 1) barang milik pemerintah pusat (kode 00);
 - 2) barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
 - 3) barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kode 12);
 - 4) barang milik lainnya (kode 13).
- b. Kode barang Intrakomptabel atau barang Ekstrakomptabel meliputi:
 - 1) Barang Intrakomptabel yaitu aset yang memenuhi kriteria kapitalisasi (kode 01);
 - 2) Barang Ekstrakomptabel yaitu berupa aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (kode 02).
- c. Kode provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- d. Kode kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- e. Kode pengguna barang untuk daftar barang pengguna atau kode pengelola barang untuk daftar barang pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1) Kode kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Kode sub kuasa pengguna barang dapat dilakukan pengkodean apabila lokasi barang milik daerah masih berada di bawah kuasa pengguna barang dan dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat kebutuhan pemerintah daerah dan pemberian kode sub lokasi kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KODE REGISTER

Kode register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang diletakkan pada barang yang bersangkutan.

Kode register terdiri dari:



- a. Pada penulisan kode register adalah untuk kode lokasi dan tahun perolehan pada bagian atas, sedangkan untuk kode barang dan nomor urut pendaftaran barang pada bagian bawah.
- b. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut yang diberikan pada setiap jenis barang (sub rincian objek) yang dimulai dari 000001 dan seterusnya.

Contoh 1 :

Pada tahun 2019 Dinas Pendidikan (kode pengguna barang: 04) Kabupaten Tana Toraja (kode kabupaten: 17) Provinsi Sulawesi Selatan (Kode Provinsi: 22), telah melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan type station wagon dan sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pendaftaran ke 000003. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja dapat memberikan register barang sebagai berikut:

1	2	.	0	1	.	2	2	.	1	7	.	0	0	0	0	0	4	.	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	.	2	0	1	9
1	.	3	.	2	.	0	2	.	0	1	.	0	1	.	0	0	3	.	0	0	0	0	0	3										

Contoh 2 :

Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan (kode pengguna barang: 05) Kabupaten Tana Toraja (kode kabupaten : 17) Provinsi Sulawesi Selatan (Kode Provinsi: 22) telah melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan type station wagon dan sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pendaftaran ke 000002. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja dapat memberikan register barang sebagai berikut:

1	2	.	0	1	.	2	2	.	1	7	.	0	0	0	0	0	5	.	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	.	2	0	1	9
1	.	3	.	2	.	0	2	.	0	1	.	0	1	.	0	0	3	.	0	0	0	0	0	2										

PA

Contoh 3:

Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan (kode pengguna barang: 05) Kabupaten Tana Toraja (Kode Kabupaten: 17) Provinsi Sulawesi Selatan (Kode Provinsi: 22) telah melakukan pembelian sebuah LCD proyektor/Infocus dan sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pendaftaran ke 000015 diserahkan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (kode 002). Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja dapat memberikan kode register barang sebagai berikut:

1	2	.	0	1	.	2	2	.	1	7	.	0	0	0	0	0	5	.	0	0	0	0	2	.	0	0	0	0	0	.	2	0	1	9
1	.	3	.	2	.	0	5	.	0	1	.	0	5	.	0	4	3	.	0	0	0	0	1	5										

BUPATI TANA TORAJA, 


NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 33 TAHUN 2020

TENTANG : PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

Remove Watermark Now

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Sub-Sub Rincian Objek	Uraian
1							ASET
1	1						ASET LANCAR
1	1	7					PERSEDIAAN
1	1	7	01				BARANG PAKAI HABIS
1	1	7	01	01			BAHAN
1	1	7	01	01	01		BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
1	1	7	01	01	01	001	Aspal
1	1	7	01	01	01	002	Semen
1	1	7	01	01	01	003	Kaca
1	1	7	01	01	01	004	Pasir
1	1	7	01	01	01	005	Batu
1	1	7	01	01	01	006	CAT
1	1	7	01	01	01	007	Seng
1	1	7	01	01	01	008	Baja
1	1	7	01	01	01	009	Electro Dalas
1	1	7	01	01	01	010	Patok Beton
1	1	7	01	01	01	011	Tiang Beton
1	1	7	01	01	01	012	Besi Beton
1	1	7	01	01	01	013	Tegel
1	1	7	01	01	01	014	Genteng
1	1	7	01	01	01	015	Bis Beton
1	1	7	01	01	01	016	Plat
1	1	7	01	01	01	017	Steel Sheet Pile
1	1	7	01	01	01	018	Concrete Sheet Pile
1	1	7	01	01	01	019	Kawat Bronjong
1	1	7	01	01	01	020	Karung
1	1	7	01	01	01	021	Minyak Cat/Thinner
1	1	7	01	01	01	022	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya
1	1	7	01	01	02		BAHAN KIMIA
1	1	7	01	01	02	001	Bahan Kimia Padat
1	1	7	01	01	02	002	Bahan Kimia Cair
1	1	7	01	01	02	003	Bahan Kimia Gas
1	1	7	01	01	02	004	Bahan Kimia Nuklir
1	1	7	01	01	02	005	Bahan Kimia Lainnya
1	1	7	01	01	03		BAHAN PELEDAK
1	1	7	01	01	03	001	Anfo
1	1	7	01	01	03	002	Detonator
1	1	7	01	01	03	003	Dinamit
1	1	7	01	01	03	004	Gelatine
1	1	7	01	01	03	005	Sumbu Ledak/Api
1	1	7	01	01	03	006	Amunisi
1	1	7	01	01	03	007	Bahan Peledak Lainnya
1	1	7	01	01	04		BAHAN DAKAR DAN PELUMAS
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Dakar Minyak

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Sub-Sub Rincian Objek	Uraian
1	5	6	01	01	02	001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang
1	5	6	01	01	02	002	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.
1	5	6	01	01	02	003	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya

BUPATI TANA TORAJA, *My*



NICODEMUS BIRINGKANAE